

Permohonan Informasi Publik Sesuai Undang - Undang No. 14 Tahun 2008

1 Pemohonan Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepala DP2PA Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, e-mail, telepon).

2 Pemohonan Informasi Publik harus :

- Mengisi Formulir Permohonan Informasi
- Melampirkan Fotocopy KTP

3 Petugas Informasi DP2PA Kota Samarinda menerima Form Permohonan informasi dari Pemohon dan memberikan tanda bukti permintaan informasi yang telah diregister kepada Pemohon

4 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja

JAM LAYANAN

SENIN - KAMIS

08.00 - 16.00 WITA

JUM'AT

08.00 - 15.00 WITA

DAFTAR INFORMASI

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP
Pemerintah Kota Samarinda



INFORMASI BERKALA

Profil, Program dan Kegiatan, Keuangan Daerah, Pengadaan Barang/Jasa, Kinerja Badan Publik



INFORMASI SETIAP SAAT

Produk Hukum, Pemilihan Umum, Pelayanan Publik, Organisasi dan Kepegawaian Rencana Pembangunan



INFORMASI SERTA MERTA

Bencana Alam dan Non Alam, Makanan Beracun, Wabah Penyakit, Bencana Sosial, Bencana Gangguan



INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP



Pemerintah Kota Samarinda



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Samarinda**

PPID DPK

0812 5802 527



Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No. 1
Samarinda - 75121

-LAYANAN PENGADUAN-

- Call Center Samarinda Siaga 112
- UPTD PPA No, WA 0823 2442 1313
- Aplikasi SIPPEKA (Download di App Playstore)
- Hotline Puspaga Cinta Syejati (0857 5222 7957)
- Kanal Aduan SP4N - LAPOR
- Tidak Dipungut Biaya (Gratis)



dp2pasamarinda.com



dp2pa.kotasamarinda



dp2pa.kotasamarinda



dp2pa kota samarinda



UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PASAL 13

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi Publik yang berlaku secara nasional.

STANDAR PELAYANAN INFORMASI

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi :

✓ Setiap Orang Berhak :

1. Memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
2. Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
3. Menghadiri Pertemuan Publik yang terbuka untuk mendapat informasi publik.
4. Menyebarkan informasi publik sesuai peraturan perundang - undangan.

✓ Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak :

1. Mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
2. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

✓ Kewajiban Pengguna Informasi :

1. Menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Mencantumkan sumber darimana informasi publik tersebut diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KLASIFIKASI INFORMASI

Informasi Terbuka Secara Berkala

- Informasi Terkait Badan Publik.
- Informasi Domisili dan No. Telp Badan Publik.
- Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik.
- Visi dan Misi Badan Publik.
- Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik.
- Informasi lebih detail sesuai permintaan pemohon yang diatur Peraturan Perundangan.

Informasi Terbuka Wajib Tersedia

- Informasi Standar Operasional Pelayanan / Perizinan.
- Informasi Jadwal Layanan.
- Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Informasi Rencana Kerja Program / Kegiatan.
- Informasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota.
- Informasi lebih detail sesuai permintaan pemohon yang diatur Peraturan Perundangan.

Informasi Terbuka Serta Merta

- Informasi Bencana Alam/Non Alam.
- Informasi Bencana Sosial.
- Informasi Limbah Bahan Berbahaya.
- Informasi mengenai Penggusuran Lahan.
- Informasi Peta Wilayah Rawan Bencana.
- Informasi Wabah Penyakit.
- Informasi lebih detail sesuai permintaan pemohon yang diatur Peraturan Perundang - undangan.

Informasi Yang Dikecualikan

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 17 dan 18 yaitu :

- Penegak hukum.
- Perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.
- Pertahanan dan Keamanan.
- Kekayaan alam.
- Ketahanan ekonomi nasional.
- Kepentingan hubungan luar negeri.
- Informasi perlindungan privasi (wasiat)
- Memo atau surat intra antar Badan Publik yang Menurut sifat Dikecualikan.
- Tidak boleh diungkap berdasar Undang - Undang.

